

Fungsi Pembinaan untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis

DOI: <https://doi.org/10.62475/20ymat71>



Yasiman¹, Darul Falah²

¹Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar Kemenag Kab. Ciamis

² Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar Kemenag Kab. Ciamis

¹ yasiman71@gmail.com, ²darulfalah@gmail.com

Diterima: 30 Februari 2023 | Disetujui: 15 Maret 2023 | Dipublikasikan: 1 April 2023

Abstract

Fungsi pembinaan kepada guru menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Madrasah pasal 5 ayat 3d dilakukan oleh pengawas madrasah baik langsung kepada guru maupun melalui Kepala Madrasah. Pada peraturan tersebut dijelaskan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Dengan demikian, fungsi pembinaan pengawas sangat diperlukan. Pendekatan penulisan karya tulis ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karya tulis ini berisi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengawas madrasah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berdasarkan observasi lapangan. Data yang didapatkan lalu dikaji dan diolah. Pengolahan data didukung dengan hasil studi literasi. Kombinasi data keduanya lalu digunakan sebagai dasar pembuatan karya tulis. Langkah pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar kegiatan pembelajaran di madrasah. Taraf Keberhasilan Fungsi Pembinaan Kegiatan pembinaan dikatakan berhasil apabila sebagai berikut. 1) Guru membuat sendiri RPP yang akan dipakai; 2) Guru mengadakan pembelajaran variative; 3) Guru melaksanakan penilaian yang sesuai dengan tujuan dan vaiatif. Langkah pelaksanaan fungsi pembinaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut. 1) Pembinaan terhadap perencanaan Pembelajaran; 2) Pembinaan terhadap proses pembelajaran; 3) Pembinaan terhadap penilaian hasil pembelajaran Saran penulis Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui taraf keberhasilan fungsi pembinaan.

Kata Kunci: *Fungsi Pembinaan, Kualitas Pembelajaran, Pembinaan Pengawas,*

Abstract

The function of coaching teachers according to the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 2 of 2012 concerning Madrasa Supervisors and Islamic Religious Education Supervisors in Madrasahs article 5 paragraph 3d is carried out by madrasa supervisors either directly to teachers or through the Madrasa Head. The regulation describes the coaching carried out to improve the quality of learning in madrasahs. Thus, the supervisory coaching function is indispensable. The approach to writing this paper was prepared using a qualitative descriptive approach. This paper contains steps that can be taken by madrasa supervisors to improve the quality of learning in madrasahs. The data source used in the preparation of this paper

is based on field observations. The data obtained is then reviewed and processed. Data processing is supported by the results of literacy studies. The combination of the two data is then used as the basis for writing the paper. Development steps based on the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 include planning, implementing, and learning outcomes of learning activities in madrasas. Level of Success of the Coaching Function Coaching activities are said to be successful if they are as follows. 1) The teacher makes his lesson plan to be used; 2) Teachers hold varied learning; 3) The teacher carries out an assessment that is following the objectives and is varied. The steps for implementing the coaching function to improve the quality of madrasa learning within the Ministry of Religion of Ciamis Regency are as follows. 1) Development of learning planning; 2) Development of the learning process; 3) Guidance on the assessment of learning outcomes Author's suggestion There is a need for further research to determine the level of success of the coaching function.

Keywords: Coaching Function, Learning Quality, Supervising Coaching,

This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

PENDAHULUAN

Pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan siswa yang memiliki kualitas tinggi diperlukan proses pembelajaran yang baik pula.

Proses pembelajaran di madrasah ditentukan oleh guru kelas masing-masing. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 3 dijelaskan bahwa guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP tersebut menentukan proses pembelajaran yang dialami oleh siswa.

Akan tetapi, berdasarkan pengamatan guru tidak membuat sendiri RPP yang akan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Saat ini sudah banyak beredar RPP di internet maupun dari teman sebaya. Hal tersebut tidak dibenarkan karena RPP yang dibuat harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang berada di kelas guru tersebut seperti yang dijelaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1. Selain itu, saat pembelajaran guru tidak menggunakan RPP yang telah dimiliki sehingga pelaksanaan pembelajaran hanya secara klasikal dan berpusat pada guru.

Dimiyati dan Mudjiono (2002: 5) mengungkapkan bahwa peran guru dalam pembelajaran adalah membuat desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Selain itu peran siswa adalah mengalami proses belajar yang didapatkan dari guru. Dengan demikian, fungsi dari RPP sangat menentukan kualitas pembelajaran yang didapatkan siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di madrasah. Perbaikan dapat berupa pembinaan pada guru madrasah sehingga kualitas dalam menciptakan kegiatan pembelajaran dapat meningkat.

Fungsi pembinaan kepada guru menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Madrasah pasal 5 ayat 3d dilakukan oleh pengawas madrasah baik langsung kepada guru maupun melalui Kepala Madrasah. Pada peraturan tersebut dijelaskan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Dengan demikian, fungsi pembinaan pengawas sangat diperlukan.

Pada penulisan karya tulis ini akan dijelaskan mengenai cakupan pembinaan oleh pengawas kepada guru kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Cakupan tersebut terdiri atas RPP dan proses pembelajaran serta bentuk pembinaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan kegiatan pembelajaran di madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dapat lebih bermutu dan variatif.

Rumusan masalah pada penulisan ini bagaimana langkah pelaksanaan fungsi pembinaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis ?

Tujuan penulisan adalah ntuk mengetahui langkah pelaksanaan fungsi pembinaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Manfaat penulisan secara teoritis untuk menambah khasanah kajian ilmiah mengenai TUPOKSI pengawas madrasah. Adapun manfaat praktis: a) Bagi Pengawas untuk mengetahui langkah-langkah pembinaan pada pembelajaran di madrasah; b) Bagi masyarakat untuk mengetahui tugas-tugas pengawas madrasah. c) Bagi penulis untuk menambah khasanah pengetahuan penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Mutu Pembelajaran di Madrasah yang Baik

Madrasah menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama. Kurikulum madrasah berdasarkan Standar Implementasi Kurikulum Madrasah sama dengan sekolah formal lain ditambah materi agama yang lebih banyak. Dengan demikian, pembelajaran di madrasah sama dengan sekolah formal lain dengan memiliki kelebihan pada materi agama sedangkan pada proses pembelajaran memiliki komponen yang sama dengan pembelajaran di sekolah formal lain.

Pembelajaran menurut UU No 20 Tahun 2003 adalah proses interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Selain itu, Oemar Hamalik (2008: 25) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi segala unsur manusia, fasilitas, dan prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar melalui prosedur yang tertata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Adapun prosedur pembelajaran menurut PP No 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Interaktif
2. Inspiratif
3. Menyenangkan
4. Menantang

5. Memotivasi

Oleh karena itu, melalui kajian di atas dapat disimpulkan mengenai mutu pembelajaran madrasah yang baik. Mutu atau kualitas pembelajaran madrasah yang baik adalah adanya interaksi guru dan siswa, sumber belajar, prosedur yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, siswa aktif dan sesuai dengan karakteristik siswa serta tertata.

Komponen Pembelajaran di Madrasah

Menurut PP No 19 Tahun 2005, komponen pembelajaran di madrasah sama dengan sekolah formal. Komponen pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Pembelajaran
2. Materi
3. Sumber Belajar
4. Metode Pembelajaran
5. Penilaian Hasil Belajar

Dengan demikian, komponen pembelajaran yang memiliki mutu baik harus memiliki lima komponen tersebut. Komponen pembelajaran tersebut dapat ditemukan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sehingga kualitas RPP sangat mempengaruhi proses pembelajaran.

Fungsi Pembinaan Pengawas

Pengawas memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan madrasah. Hal tersebut dituliskan pada Peraturan Menteri No 2 Tahun 2012 pasal 4 ayat 1b. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa pengawas bertanggung jawab pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran di madrasah. Dengan demikian, fungsi pembinaan memiliki cakupan pada tiga hal tersebut.

Selanjutnya, pada peraturan tersebut juga diatur mengenai pihak yang menerima binaan dari pengawas. Kegiatan pembinaan dilaksanakan untuk pendidik maupun tenaga kependidikan.

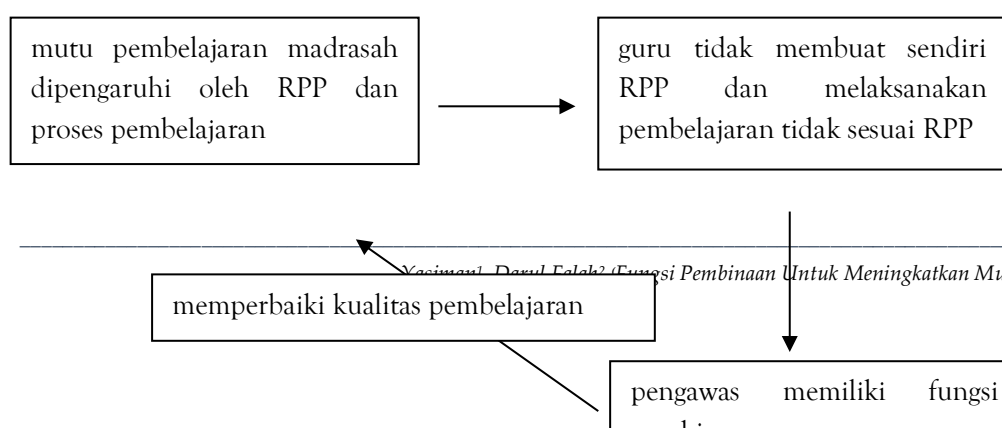
Pada karya tulis ini akan dijelaskan mengenai fungsi pembinaan untuk pendidik. Hal tersebut terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah.

METODE PENULISAN

Pendekatan penulisan karya tulis ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karya tulis ini berisi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengawas madrasah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berdasarkan observasi lapangan. Data yang didapatkan lalu dikaji dan diolah. Pengolahan data didukung dengan hasil studi literasi. Kombinasi data keduanya lalu digunakan sebagai dasar pembuatan karya tulis.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN

Langkah Pelaksanaan Fungsi Pembinaan

Langkah pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar kegiatan pembelajaran di madrasah. Adapun langkah pembinaan adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Perencanaan kegiatan pembelajaran dibuat dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Komponen RPP disesuaikan dengan tuntutan kurikulum. Adapun menurut PP No 19 Tahun 2005, RPP memiliki lima komponen minimal. Komponen dan penjelasan komponen tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran (Haryanto, 2005: 58) adalah harapan yang akan dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, menurut Suryosubroto (1990: 23) tujuan harus dituliskan secara terperinci dan jelas sehingga dapat mudah untuk diamati dan dinilai.

b. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa harus sesuai dengan isi kurikulum yang digunakan. Guru memberikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa.

c. Sumber Belajar

Siswa tidak hanya diberikan satu sumber belajar yaitu guru maupun buku teks. Akan tetapi, siswa juga diberikan sumber belajar yang variatif dan efisien.

d. Metode Pembelajaran

Diterangkan pada PP No 19 Tahun 2005 bahwa kegiatan pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa.

Metode pembelajaran interaktif adalah metode pembelajaran yang merujuk pada interaksi siswa (Rohman dan Amri, 2013: 63). Kegiatan interaksi siswa dapat kepada guru, siswa lain, dan sumber belajar. Interaksi siswa dapat dilakukan pada kegiatan diskusi maupun berkelompok (Sani, 2013: 149).

Metode pembelajaran inspiratif menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses adalah metode pembelajaran yang membuat siswa memunculkan ide terhadap suatu masalah maupun peristiwa. Ide tersebut merupakan tanggapan dari siswa atas materi yang diberikan oleh guru.

Metode pembelajaran menyenangkan adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar tanpa tekanan (Permendiknas No 41 Tahun 2007). Melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat belajar tetapi juga tidak merasa memiliki tuntutan yang berat sehingga siswa mengalami tekanan.

Metode pembelajaran menantang adalah kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berhadapan dengan permasalahan di lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut membuat siswa harus memiliki ide sebagai solusi.

Sedangkan metode pembelajaran memotivasi adalah kegiatan pembelajaran yang membuat siswa berani mengekspresikan diri. Selain itu, siswa lebih menunjukkan sikap tertarik ketika belajar.

e. Penilaian Hasil Belajar

Menurut Standar Penilaian (Permendikbud No 23 Tahun 2016) penilaian pendidikan memiliki prinsip sebagai berikut.

- 1) Sahih
- 2) Obyektif
- 3) Adil
- 4) Terpadu
- 5) Terbuka
- 6) Menyeluruh
- 7) Sistematis
- 8) Beracuan Kriteria
- 9) Akuntabel

Teknik penilaian yang dapat dilakukan guru adalah tertulis berupa tes maupun tidak tertulis berupa kinerja, portofolio, maupun pengamatan. Adapun instrumen yang digunakan dapat berupa soal maupun lembar observasi.

2. Pembinaan Terhadap Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Kegiatan pembelajaran tersebut dibuktikan dengan adanya rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat oleh guru. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, tujuan pembelajaran dan evaluasi yang diberikan.

3. Pembinaan Terhadap Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan materi yang diberikan dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, penilaian juga harus dapat dihitung ketercapaiannya.

Taraf Keberhasilan Fungsi Pembinaan

Kegiatan pembinaan dikatakan berhasil apabila sebagai berikut.

1. Guru membuat sendiri RPP yang akan dipakai
2. Guru mengadakan pembelajaran variatif

3. Guru melaksanakan penilaian yang sesuai dengan tujuan dan vaiatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Langkah pelaksanaan fungsi pembinaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan terhadap perencanaan Pembelajaran
2. Pembinaan terhadap proses pembelajaran
3. Pembinaan terhadap penilaian hasil pembelajaran

Saran penulis Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui taraf keberhasilan fungsi pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani. (2013). *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *PP No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses*. Jakarta. Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian*. Jakarta. Depdiknas.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2002). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto. (2005). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementrian Agama. (2012). *Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag.
- Oemar Hamalik. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman Muhammad dan Amri Sofan. (2013). *Strategi dan Desain Pengembangan Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suryosubroto. (1990). *Beberapa Aspek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.